

PENERAPAN *SECURITY FOR COSTS* DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Afrizal Hadi Permana^[1], Teuku Syahrul Ansari^[2]

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: afrizalhadip@gmail.com^[1], teuku.syahrul@unsika.ac.id^[2]

ARTICLE INFO

Keywords : Security for Costs, Interim Measures, Arbitrase

ABSTRACT

Security for costs is a type of transitional measure. Having the objective of researching Security for Costs can be included in the category of Interim Measures or interim decisions referred to in Article 32 paragraph (1) of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and how to Alternative Dispute Resolution and how the arbitral tribunal can order Security for Costs based on Article 32 paragraph (1) of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The method used is normative juridical which is carried out by studying the regulations regarding national and international arbitration. The research hypothesis is that security for costs as a form of interim measures can use Article 32 of the Arbitration Law. This can be used as a basis for authority for the arbitrator or arbitral tribunal to issue a security for costs order.

Keywords : Security for Costs, Interim Measures, Arbitrase

ABSTRAK

Security for costs adalah jenis tindakan transisi. Memiliki tujuan penelitian Security for Costs dapat dimasukkan dengan kategori Interim Measures atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana majelis arbitrase dapat memerintahkan Security for Costs berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional. Hipotesa penelitian yaitu Security for costs sebagai salah satu bentuk dari interim measures dapat menggunakan Pasal 32 UU Arbitrase, dasarnya interim measures dalam praktek arbitrase pada umumnya sama dengan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules sehingga kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan perintah security for costs.

Kata kunci : Security for Costs, Interim Measures, Arbitrase

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, arbitrase internasional telah menjadi salah satu metode yang populer dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks sengketa yang berkaitan dengan masalah komersial. Arbitrase internasional dianggap sebagai cara yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut karena memiliki karakteristik yang fleksibel, netral, mengikat, dan final.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia telah meningkat berdasarkan Undang-Undang No. 30/1999. Perkembangan ini sejalan dengan arus globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi solusi yang dipilih oleh para pedagang untuk sengketa bisnis mereka. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik arbitrase itu sendiri, yang dianggap lebih cepat daripada proses pengadilan pada umumnya. Selain itu, berdasarkan asas timbal balik, putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, begitu pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di luar negeri. Walaupun secara prinsip Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya disebut UU Arbitrase, mengatur tentang arbitrase domestik dan arbitrase internasional.

Dalam peraturan arbitrase, termasuk UU Arbitrase Indonesia, terdapat perbedaan dalam hal-hal yang diatur dan tidak diatur. Salah satunya adalah mengenai security for costs. Security for costs merupakan langkah sementara yang memungkinkan termohon dalam arbitrase, melalui perintah dari majelis arbitrase, untuk meminta kepada pemohon arbitrase agar memberikan jaminan dalam

bentuk uang untuk menutupi biaya yang akan ditanggung oleh termohon selama menghadapi gugatan dalam arbitrase. Jaminan tersebut dapat dijamin atau disimpan dalam escrow account, bank garansi, atau rekening bersama, dan dapat digunakan untuk menutupi berbagai biaya yang timbul dalam proses arbitrase, seperti biaya kuasa hukum, biaya administrasi arbitrase, biaya operasional arbitrase, dan lain sebagainya. Namun, peraturan arbitrase dapat berbeda-beda mengenai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan security for costs. Beberapa peraturan arbitrase memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai security for costs, sementara yang lain mungkin tidak secara eksplisit mengaturnya. Penting untuk mengacu pada peraturan arbitrase yang berlaku dan memahami persyaratan yang terkait dengan security for costs dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, penulis melakukan perbandingan antara praktek arbitrase internasional dan undang-undang arbitrase yang berlaku di Indonesia untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam hal security for costs, serta untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dapat digunakan oleh majelis arbitrase dalam memerintahkan security for costs. Dalam konteks arbitrase, penggunaan security for costs memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan pihak termohon dan memastikan bahwa pemohon arbitrase memiliki keuangan yang memadai untuk menanggung biaya-biaya yang timbul selama proses arbitrase.

Security for costs merupakan salah satu bentuk dari interim measures. Interim measures adalah putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase pada saat proses persidangan yang diberikan dengan tujuan untuk melindungi aset-aset atau mempertahankan status *quo* selagi menunggu hasil dari proses hukum yang sedang

berjalan. *Interim measures* ini bersifat sementara dan hanya berlaku sampai dengan putusan akhir dikeluarkan atau diputuskan. Kewenangan untuk mengeluarkan atau memberikan putusan mengenai *Interim measures* dapat berasal dari kesepakatan para pihak, *lex arbitri*, dan bahkan dapat didasarkan pada kewenangan yang melekat pada majelis arbitrase (*inherent power*) untuk melakukan tindakan-tindakan dalam proses pengadilan yang sekiranya sesuai atau diperlukan. Majelis arbitrase dalam memutuskan *Interim measures* membutuhkan pertimbangan dan harus berhati-hati dalam menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya (Amir Ghaffari, Emmylou Walter, 2014).

Security for cost merupakan salah satu bentuk dari *interim measures* yang biasanya diberikan dalam hal untuk mendukung termohon arbitrase yang mana biasanya pihak pemohon arbitrase akan diminta untuk memberikan jaminan. Uang tersebut disimpan untuk biaya arbitrase termohon arbitrase oleh pihak ketiga, baik dalam bentuk *escrow account* atau rekening bersama atau lebih umum lagi dengan menggunakan bank garansi sampai majelis arbitrase mengeluarkan putusan terakhirnya mengenai biaya arbitrase. Uang tersebut nantinya akan bisa dicairkan ketika pada saat putusan akhir dikeluarkan pemohon arbitrase tidak dapat membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan termohon berhasil memenangkan kasus tersebut.

Di antara berbagai macam *Interim measures* yang dapat dimintakan atau diajukan oleh salah satu pihak dalam proses arbitrase. *Security for costs* dinilai sangat kontroversial dan sensitif. *Security for costs* biasanya dimintakan atau dimohonkan oleh termohon arbitrase ketika situasi keuangan pemohon arbitrase dan / atau perilaku pemohon arbitrase dinilai dapat membahayakan perolehan kembali biaya hukum termohon arbitrase pada saat

putusan akhir diberikan (apabila ternyata termohon arbitrase yang memenangkan kasus) karena adanya resiko atau kemungkinan pemohon arbitrase tidak dapat memenuhi putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase. Tujuan umum dari permintaan atas *Security for costs* tersebut adalah untuk mendukung keefektifan proses arbitrase dengan mencegah kemungkinan adanya perilaku atau niat buruk dari pemohon arbitrase. niat buruk yang dimaksud disini adalah niat - niat untuk mengambil keuntungan dari termohon arbitrase, pada saat pemohon arbitrase mengalami kerugian yang sebenarnya diakibatkan dari kesalahan pemohon arbitrase sendiri, akan tetapi karena kerugian tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak bekerja sama, maka pemohon arbitrase mencoba untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam arbitrase, baik melalui undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik arbitrase internasional terkait *security for costs* dengan undang-undang arbitrase yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang melibatkan kajian terhadap aturan-aturan arbitrase yang relevan. Penulis akan menggunakan *ICSID Rules* sebagai pembanding, karena peraturan tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai *security for costs* dan menggunakan istilah *Provisional Measures* bukan *Interim Measures* seperti pada umumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari perbedaan dan persamaan antara peraturan-peraturan tersebut untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dapat digunakan oleh majelis arbitrase dalam

memerintahkan *security for costs*. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan dasar hukum yang jelas mengenai *security for costs* dalam arbitrase, baik dalam konteks hukum Indonesia maupun dalam konteks arbitrase internasional. Hal ini akan membantu memperkuat perlindungan keuangan pihak yang terlibat dalam arbitrase dan memastikan adanya keadilan dalam proses arbitrase. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai aspek hukum dalam arbitrase, khususnya terkait *security for costs*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Interim Measure* dalam Arbitrase Internasional Secara Umum

1. Definisi Dan Konsep Dasar *Interim Measures*.

Pasal 17 ayat (2) Amandemen *UNCITRAL Model Law* tahun 2006, mendefinisikan *interim measures* sebagai:

Interim measures adalah tindakan sementara, baik dalam bentuk putusan atau dalam bentuk lain, yang setiap saat, sebelum dikeluarkannya putusan yang merupakan putusan akhir dalam perselisihan tersebut, majelis arbitrase dapat memerintahkan salah satu pihak untuk:

- a. Mempertahankan atau memulihkan status quo selagi menunggu penentuan perselisihan.
- b. Mengambil tindakan yang akan mencegah, atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan yang mungkin menyebabkan, kerusakan yang akan terjadi atau prasangka terhadap proses arbitrase itu sendiri.

- c. Mengupayakan cara untuk melestarikan aset-aset, dalam rangka pemenuhan putusan.
- d. Menjaga alat bukti yang berkaitan dengan materi pokok perkara.

Kemudian apabila melihat definisi dan ketentuan mengenai *interim measures* yang ada di dalam *UNCITRAL Model Law*, pengajuan atau pemberian perintah *interim measures* pada dasarnya dimaksudkan untuk beberapa tujuan seperti antara lain. : mempertahankan *status quo*; melindungi proses arbitrase yang sedang berjalan; menjaga atau melindungi aset-aset ; dan menjaga atau melindungi bukti – bukti.

Apabila melihat penjelasan-penjelasan di atas maka ada beberapa kondisi yang diperlukan sebelum meminta atau mengajukan permintaan kepada majelis arbitrase untuk memerintahkan *interim measures* pada saat proses arbitrase sedang berjalan. Salah satunya adalah pihak yang meminta *interim measure* harus dapat menunjukkan atau meyakinkan majelis arbitrase bahwa apabila tidak diberikan *interim measure* maka akan ada kerugian yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan ganti rugi keuangan saja dan kerugian tersebut akan lebih besar dampaknya terhadap pihak – pihak terkait ketimbang pihak lawan melaksanakan perintah *interim measure* dari majelis arbitrase. Kemudian, pihak yang mengajukan permintaan *interim measure* juga harus mempunyai dasar yang kuat untuk mendapatkan manfaat dari *interim measure* tersebut.

Dalam praktek arbitrase sendiri, banyak hukum yang mengatur masalah arbitrase dan

peraturan-peraturan mengenai arbitrase mengasumsikan pengadilan arbitrase dan majelis arbitrase memiliki kewenangan yang sama untuk memberikan *interim measure*.

Adapun bentuk-bentuk dari *interim measure* dapat dilihat dari fungsi *interim measure* itu sendiri. Dalam rangka untuk mempertahankan *status quo*, majelis arbitrase dapat memerintahkan kepada salah satu pihak untuk tetap melaksanakan prestasinya dan begitu juga pihak lainnya. Seperti contohnya dalam perjanjian konstruksi internasional, majelis arbitrase dapat memerintahkan kepada pihak kontraktor untuk tetap melakukan pekerjaannya selama proses arbitrase sedang dilakukan, kemudian pihak yang menyewa jasa kontraktor tersebut tetap harus membayar sesuai dengan biaya yang masih harus dibayarkan kepada pihak kontraktor tersebut.

Adapun bentuk-bentuk dari *interim measure* dapat dilihat dari fungsi *interim measure* itu sendiri. Dalam rangka untuk mempertahankan *status quo*, majelis arbitrase dapat memerintahkan kepada salah satu pihak untuk tetap melaksanakan prestasinya dan begitu juga pihak lainnya. Seperti contohnya dalam perjanjian konstruksi internasional, majelis arbitrase dapat memerintahkan kepada pihak kontraktor untuk tetap melakukan pekerjaannya selama proses arbitrase sedang dilakukan, kemudian pihak yang menyewa jasa kontraktor tersebut tetap harus membayar sesuai dengan biaya yang masih harus dibayarkan kepada pihak kontraktor tersebut.

Untuk fungsi *interim measure* yang ditujukan untuk menjaga atau melindungi aset-aset, *UNCITRAL Model Law* Pasal 17 ayat (2)(c) memberikan hak kepada majelis arbitrase untuk mengeluarkan tindakan sementara untuk menjaga dan atau melindungi aset-aset para pihak atau salah satu pihak sehingga bisa menjamin penegakan dari putusan akhir.²⁰ Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, majelis dapat diminta untuk mengeluarkan suatu tindakan sementara yang bertujuan untuk mengamankan aset melalui putusan yang sekiranya pantas. Sebagai contoh, majelis arbitrase memerintahkan kepada salah satu pihak untuk tidak memindahkan harta kekayaan atau aset-asetnya ke wilayah dimana akan lebih sulit untuk melakukan penegakan atau eksekusi nantinya saat putusan akhir dikeluarkan.

Kemudian, untuk fungsi dari *interim measure* menjaga atau melindungi bukti-bukti, majelis arbitrase dapat menyimpan bukti yang mungkin relevan dan menyangkut pokok persoalan sengketa untuk menjamin pelaksanaan proses persidangan. Hal ini bisa dilakukan, misalnya dengan menunjuk seorang ahli independen yang mengevaluasi kualitas barang yang mudah rusak. Para arbiter mungkin juga mengharuskan atau mewajibkan salah satu pihak untuk memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk memeriksa lokasi yang bersangkutan untuk mencari dan menyimpan bukti.

Bentuk-bentuk *interim measure* bisa berbeda-beda tergantung dari institusi arbitrase yang mengeluarkan. Namun pada

umumnya, banyak kesamaan dari bentuk-bentuk interim measure di setiap peraturan-peraturan arbitrase. Selain itu, istilah interim measure juga tidak selalu dipakai dalam aturan-aturan arbitrase. Interim measure dalam *ICSID Rules* ditulis sebagai *provisional measure*.

2. Dasar Kewenangan Majelis Arbitrae Untuk Memerintahkan Interim Measures.

Kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan *interim measure* sendiri sebenarnya dapat berasal dari berbagai faktor, seperti contohnya kesepakatan antara para pihak, peraturan prosedural yang berlaku, hukum dari tempat arbitrase tersebut dilaksanakan dan *inherent power* dari majelis arbitrase itu sendiri untuk melaksanakan sesuatu dalam persidangan yang sekiranya dianggap perlu.

Kewenangan arbiter atau majelis arbitrase berasal dari perjanjian arbitrase dan sebagai akibatnya, kewenangan mereka tidak melebihi para pihak dalam arbitrase. Oleh karena itu arbiter atau majelis tidak dapat memberikan tindakan sementara yang mengikat pihak ketiga. Namun, arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta para pihak dalam proses arbitrase untuk mengambil langkah-langkah sehubungan dengan pihak ketiga.

Arbiter atau majelis arbitrase tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan pemberlakuan keputusan mereka mengenai *interim measures*. Dalam kebanyakan kasus, pemberlakuan keputusan mengenai interim measures dilakukan melalui pengadilan negeri. Beberapa pengadilan negeri beranggapan bahwa, walaupun interim measures

sifatnya sementara, namun demikian, untuk tujuan penegakan putusan akhir, *interim measures* sangat dibutuhkan.

Ketentuan yang terkandung dalam *UNCITRAL Model Law* 2006 khususnya, *Article* 17, secara umum dijadikan sebagai acuan untuk menjadi dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan perintah *security for costs*. Namun, dalam artikel yang sama dijelaskan juga beberapa kondisi untuk *interim measures* agar dapat diberikan.

3. Security For Costs Sebagai Bentuk Interim Measures Dalam Arbitrase Internasional.

Definisi dari *security for costs* menggambarkan *security for costs* sebagai perintah untuk memberikan bagi hak pemohon arbitrase atau termohon arbitrase untuk melanjutkan gugatannya, dengan syarat adanya jaminan, baik itu melalui bank garansi atau bentuk jaminan lainnya untuk menjamin dalam situasi dimana gugatan atau jawaban atas gugatan tidak berhasil, melalui perintah yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase untuk memerintahkan kepada pemohon atau termohon arbitrase untuk menyediakan jaminan terhadap biaya-biaya yang sudah dikeluarkan.

Tergantung pada kesepakatan para pihak, hukum yang mengatur, dan peraturan yang berlaku, arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar pihak yang kalah dalam proses arbitrase harus mengganti sebagian atau seluruh biaya hukum yang sewajarnya dikeluarkan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh pihak yang menang dalam proses arbitrase

tersebut. Aturan mengenai pembebanan biaya dari pihak yang menang ke pihak yang kalah bisa menjadi alat yang efektif untuk menghalangi pihak-pihak yang untuk mengajukan permohonan atau gugatan yang dasarnya lemah, kecuali apabila hukum yang berlaku mengatur mengenai biaya agar ditanggung oleh masing-masing pihak.

Namun, resiko dari penyimpanan biaya ini bukan merupakan konsekuensi apabila salah satu pihak dihadapkan dengan pihak yang tidak memiliki dana untuk membayar biaya tersebut atau tidak memiliki aset yang cukup pada saat putusan tersebut harus dilaksanakan. Oleh karena itu, arbiter atau majelis arbitrase dapat, sebagai tindakan sementara dalam keadaan yang dianggap sesuai, memerlukan pihak yang mengajukan gugatan atau jawaban untuk memberikan *security for costs* kepada pihak lain jika gugatan atau jawaban tersebut gagal dan pihak yang mengajukan gugatan tidak membayar ataupun tidak mampu membayar biaya yang dikeluarkan.

Security for costs dianggap sebagai penyelamat bagi mereka yang terpaksa melakukan proses penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase dengan pihak lain yang diduga tidak memiliki keuangan yang mencukupi. *Security for costs* adalah tindakan sementara dalam proses arbitrase yang tersedia untuk perlindungan salah satu pihak. *Security for costs* ini dicari ketika salah satu pihak khawatir bahwa pihak lain mungkin tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya atas kerugian yang diderita oleh pihak

tersebut atau pihak lain tersebut tidak dapat memenuhi putusan yang dibuat untuknya.

Perintah *security for costs* mewajibkan pihak yang dituju untuk menyisihkan sejumlah uang untuk memenuhi putusan akhir. Secara teori, *security for costs* dapat diminta dalam sebagian besar peraturan arbitrase, namun pada praktik arbitrase internasional *security for costs* sulit dimintakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *security for costs* merupakan *interim measures* atau tindakan sementara yang memungkinkan pemohon *security for costs* untuk mengamankan uang yang mewakili biaya arbitrasinya nanti. Langkah ini didasarkan pada peraturan yang biasanya ada dalam *common law* mengenai biaya setelah suatu sengketa yang menetapkan bahwa pihak yang dimenangkan dalam proses hukum berhak mendapatkan kembali biaya hukum dan biaya lainnya yang dikeluarkan selama proses pengadilan atau dalam hal ini proses arbitrase, dari pihak yang kalah. Beberapa peraturan arbitrase memberi majelis arbitrase kewenangan untuk memberikan *security for costs*, baik secara tegas maupun secara eksplisit (David Williams).

Aturan dalam institusi arbitrase yang berbasis *common law*, dan sebagian besar hukum nasional yang juga berbasis *common law*, secara tegas menyatakan bahwa dalam proses arbitrase *security for costs* dapat diberikan atau diperintahkan. Sebaliknya, aturan dalam institusi arbitrase yang berbasis *civil law* dan hukum nasional yang berbasis *civil law* tidak

menyatakan secara tegas atau mengatur secara tegas mengenai perintah *security for costs*. Namun, aturan-aturan yang berbasis *civil law* tersebut memberikan kewenangan yang luas bagi majelis arbitrase untuk memberikan segala macam interim measures yang dianggap pantas dan dibutuhkan. Kewenangan semacam ini dianggap cukup untuk majelis arbitrase untuk memerintahkan salah satu pihak untuk menyediakan *security for costs* dalam situasi yang memang tepat dan membutuhkan *security for costs*.

Seperti contohnya, *The London Court of International Arbitration (LCIA) Rules* dan *The Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules* yang keduanya mengatur ketentuan mengenai *security for costs*.

LCIA Rules, Article 25 :

(i) “to order any respondent party to a claim or cross-claim to provide security for all or part of the amount in dispute, by way of deposit or bank guarantee or in any other manner;”

SIAC Rules, Rule 27 :

(j) “order any party to provide security for legal or other costs in any manner the Tribunal thinks fit;”

Kedua peraturan tersebut dengan jelas memberikan kewenangan bagi majelis arbitrase untuk memberikan *security for costs*. sebaliknya, institusi arbitrase lain seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, melalui *ICC Rules* dan *UNCITRAL Arbitration Rules* tidak memberikan acuan yang spesifik mengenai bentuk

interim measures semacam ini, namun *security for costs* diakui dan diterima termasuk dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepada majelis arbitrase untuk memerintahkan atau memberikan interim measures, begitu juga melalui *Internasional Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID)* melalui *Article 47 ICSID Convention* dan *Rule 39 ICSID Arbitration Rules* yang mana ketentuan tersebut memberikan kewenangan bagi majelis arbitrase untuk memerintahkan atau memberikan *provisional measures*, yang kemudian digunakan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk meminta *security for costs*. Dengan kata lain pada prakteknya, walaupun tidak diatur secara spesifik mengenai *security for costs*, salah satu pihak yang bersengketa tetap dapat mengajukan permintaan *security for costs*.

Security for costs dalam arbitrase internasional didasarkan pada dua kebijakan yang saling berlawanan. Pada satu sisi sebuah perintah *security for costs* dapat menjadi penghalang bagi penggugat untuk mencari keadilan dalam proses arbitrase. Hal ini dikarenakan, *security for costs* memiliki potensi untuk menahan bahkan melumpuhkan gugatan dari pemohon arbitrase yang memang sebenarnya murni dilakukan karena mereka dirugikan. Pada sisi lainnya menolak untuk memberikan *security for costs* dan membiarkan termohon arbitrase yang dirugikan untuk melanjutkan tempatnya sebagai pihak yang digugat dengan risiko tidak dapat mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika ternyata

termohon memenangkan sengketa tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Hal – hal semacam ini yang membedakan *security for costs* dengan *interim measures* pada umumnya.

Security for costs dalam arbitrase internasional didasarkan pada dua kebijakan yang saling berlawanan. Pada satu sisi sebuah perintah *security for costs* dapat menjadi penghalang bagi penggugat untuk mencari keadilan dalam proses arbitrase. Hal ini dikarenakan, *security for costs* memiliki potensi untuk menahan bahkan melumpuhkan gugatan dari pemohon arbitrase yang memang sebenarnya murni dilakukan karena mereka dirugikan. Pada sisi lainnya menolak untuk memberikan *security for costs* dan membiarkan termohon arbitrase yang dirugikan untuk melanjutkan tempatnya sebagai pihak yang digugat dengan risiko tidak dapat mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika ternyata termohon memenangkan sengketa tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Hal-hal semacam ini yang membedakan *security for costs* dengan *interim measures* pada umumnya.

B. Interim Measures Atau Provisional Measures Sebagai Objek Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase Indonesia.

Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase Indonesia (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) tidak secara spesifik menyebutkan "interim measures" atau "provisional measures" sebagai objek pasal tersebut. Namun, Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia mengatur tentang "Pengadilan dan Provisional Measures."

Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia menyatakan bahwa saat pihak-pihak dalam perselisihan telah memasuki proses arbitrase, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah provisional measures sehubungan dengan arbitrase yang sedang berlangsung. Permohonan tersebut dapat diajukan sebelum atau selama proses arbitrase berlangsung.

Provisional measures atau interim measures adalah langkah-langkah sementara yang dapat diambil oleh pengadilan untuk memelihara kepentingan atau mencegah kerugian serius pada pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase sebelum dikeluarkannya putusan arbitrase. Langkah-langkah provisional measures dapat berupa larangan sementara, pengawasan pengeluaran dana, pengamanan aset, atau tindakan lain yang dianggap perlu oleh pengadilan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase.

Meskipun Pasal 32 tidak secara khusus menyebutkan "interim measures" atau "provisional measures," namun pasal ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengambil langkah-langkah sementara tersebut dalam konteks arbitrase yang sedang berlangsung di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Meskipun "*security for costs*" tidak diatur secara eksplisit dalam UU Arbitrase Indonesia atau aturan BANI, dapat disimpulkan bahwa "*security for costs*" masih dapat diberikan berdasarkan interpretasi Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules, yang mengacu pada putusan sela atau putusan interim. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar

hukum bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memerintahkan "*security for costs*" dalam bentuk interim measures. Dalam mengabulkan permintaan "*security for costs*," arbiter atau majelis arbitrase harus mempertimbangkan beberapa faktor dengan cermat. Pertama, mereka perlu memeriksa rekam jejak pemohon atau penggugat arbitrase dalam mematuhi putusan akhir terutama terkait pembayaran biaya yang telah ditetapkan. Kedua, harus dipertimbangkan kemungkinan pemohon arbitrase mengalihkan aset secara perlahan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pembayaran biaya perkara dan biaya lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan putusan akhir atau proses arbitrase itu sendiri. Terakhir, pemohon "*security for costs*" juga harus membuktikan adanya niat buruk dari pihak lawan dalam menjalankan gugatannya atau dalam perkara yang sedang berlangsung. Semua kondisi ini harus saling terkait dan menjadi dasar yang kuat untuk dipertimbangkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Penting untuk diingat bahwa penggunaan "*security for costs*" dalam arbitrase masih bergantung pada interpretasi dan keputusan arbiter atau majelis arbitrase dalam setiap kasus spesifik. Oleh karena itu, setiap permohonan "*security for costs*" akan dievaluasi dengan teliti berdasarkan syarat dan kondisi yang diperlukan agar "*security for costs*" dapat diberikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ghaffari and Emmylou Walters, '*The Emergency Arbitrator: The Dawn of New Age?*', Arbitration International, 2014
- Christoph Schreuer, *ICSID Convention A Commentary*, Cambridge, 2011
- David Williams, '*Interim Measures*', in Pryles and Moser Ali Yesilirmak, *Provisional Measure in International Commercial Arbitration*.
- Gu Wexia, '*Security for Costs in International Commercial Arbitration*', Journal of International Arbitration.
- International Centre for Settlement of Investment Disputes Rules
- Simon Greenberg, et.al., '*International Commercial Arbitration*', Cambridge, 2011.